



**PENETAPAN**

**Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Cbi.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

ALI KUSMAN, lahir di Rembang, tanggal 27 Februari 1988, alamat Kampung Limusnunggal RT.005/003 Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 25 Maret 2022, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3317082702880002 tanggal 27 April 2020 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor:
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Yunik Rusmawati berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0273/045/VIII/2013 Tanggal 22-10-2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi:
- Bahwa dari perkawinan pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama:
  1. Al Aufa Raziq Usman jenis kelamin laki-laki yang lahir di Ngawi Tanggal 24 Maret 2015;
  2. Amira Rizqiana Usman jenis kelamin perempuan yang lahir di Cileungsi Tanggal 20 Januari 2020;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Al Aufa Raziq Usman berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3521-LT-14072016-0015, Pemohon minta perbaikan data sbb:
  - Nama Al Aufa Raziq Usman diubah menjadi Aufa Raziq Usman;
  - Tanggal lahir 24 April 2015 diubah menjadi 24 Maret 2015;
  - Tulisan anak kedua diubah menjadi anak kesatu;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Cbi.



Berdasarkan data tersebut diatas Pemohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong kiranya dapat menerima permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk memperbaiki akta Kelahiran anak Pemohon:
  - Nama Al Aufa Raziq Usman diubah menjadi Aufa Raziq Usman;
  - Tanggal lahir 24 April 2015 diubah menjadi 24 Maret 2015;
  - Tulisan anak kedua diubah menjadi anak kesatu;dalam buku Register yang sedang berjalan;

3. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon;  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3317082702880002 tanggal 27 April 2020 atas nama Ali Kusman, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0273/045/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Geneng Kabupaten Ngawi antara Ali Kusman dengan Yunik Rusmawati diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521-LT-14072016-0015 tanggal 14 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Ngawi, atas nama Al Aufa Raziq Usman, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201072602200016 tanggal 03 Maret 2020 atas nama Kepala Keluarga Ali Kusman, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah:

1. Saksi Ahmad Suhadi Eri Dahuri, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Yunik Rusmawati pada tahun 2013;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan perbaikan nama, bulan lahir dan nomor urut anak Pemohon di dalam akta kelahiran, semula tertulis nama Al Afa Raziq Usman, lahir tanggal 24 April 2015, anak kedua diperbaiki menjadi nama Afa Raziq Usman, lahir tanggal 24 Maret 2015, anak kesatu;
- Bahwa maksud Pemohon memperbaiki nama, bulan lahir dan nomor urut anak pada akta kelahiran karena adanya kesalahan sehingga nama, bulan lahir dan nomor urut anak Pemohon di dalam akta kelahiran tidak sesuai dengan sebenarnya;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Yunik Rusmawati, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan saksi tanggal 22 Oktober 2013;
- Bahwa Pemohon dan saksi memiliki 1 (satu) orang anak bernama Afa Raziq Usman, lahir tanggal 24 Maret 2015;
- Bahwa anak Pemohon telah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan perbaikan nama, bulan lahir dan nomor urut anak Pemohon di dalam akta kelahiran, semula tertulis nama Al Afa Raziq Usman, lahir tanggal 24 April 2015, anak kedua diperbaiki menjadi nama Afa Raziq Usman, lahir tanggal 24 Maret 2015, anak kesatu;
- Bahwa maksud Pemohon memperbaiki nama, bulan lahir dan nomor urut anak pada akta kelahiran karena adanya kesalahan sehingga nama, bulan lahir dan nomor urut anak Pemohon di dalam akta kelahiran tidak sesuai dengan sebenarnya;
- Bahwa kesalahan nama, bulan lahir dan nomor urut anak Pemohon dikarenakan ketidakteelitian pada saat proses pembuatan akta kelahiran;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

*Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Cbi.*



sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan dan hal tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan saksi Yunik Rusmawati menikah pada tanggal 22 Oktober 2013;
- Bahwa Pemohon dan saksi Yunik Rusmawati telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Al Afa Raziq Usman dan Amira Rizqiana Usman;
- Bahwa Al Afa Raziq Usman telah memiliki Akta Kelahiran Nomor 3521-LT-14072016-0015, tanggal 14 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi;
- Bahwa di dalam akta kelahiran nama anak Pemohon tertulis nama Al Afa Raziq Usman, lahir tanggal 24 April 2015, anak kedua dari ayah Ali Kusman dan ibu Yunik Rusmawati seharusnya tertulis Afa Raziq Usman lahir tanggal 24 Maret 2015, anak kesatu dari ayah Ali Kusman dan ibu Yunik Rusmawati;
- Bahwa kesalahan nama, bulan lahir dan nomor urut anak Pemohon pada akta kelahiran dikarenakan ketidaktelitian pada saat proses pembuatan akta kelahiran milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan perubahan nama Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23



Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 17 yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, di dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kampung Limusnunggal RT.005/003 Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, sebagaimana disebutkan dalam bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3317082702880002 atas nama Ali Kusman dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor 3201072602200016 atas nama Kepala Keluarga Ali Kusman maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon meminta kepada Pengadilan untuk memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon: Nama Al Aufa Raziq Usman diubah menjadi Aufa Raziq Usman, tanggal lahir 24 April 2015 diubah menjadi 24 Maret 2015, tulisan anak kedua diubah menjadi anak kesatu dalam buku register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon, nama, bulan lahir dan kedudukan anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 3521-LT-14072016-0015, tanggal 14 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, tertulis nama Al Aufa Raziq Usman, lahir tanggal 24 April 2015, anak kedua dari ayah Ali Kusman dan ibu Yunik Rusmawati, berdasarkan keterangan dari saksi Ahmad Suhadi Eri Dahuri dan saksi Yunik Rusmawati, menerangkan nama, bulan lahir dan kedudukan anak Pemohon yang benar adalah nama Aufa Raziq Usman lahir tanggal 24 Maret 2015, anak kesatu dari ayah Ali Kusman dan ibu Yunik Rusmawati. Kesalahan nama, bulan lahir dan nomor urut anak



Pemohon pada akta kelahiran dikarenakan ketidaktepatan pada saat proses pembuatan akta kelahiran milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan di atas dan setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara saksama, memeriksa bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan, dan demi adanya kepastian hukum serta tertibnya administrasi kependudukan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk merubah nama, bulan lahir dan kedudukan anak Pemohon di dalam akta kelahiran tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dengan perbaikan bunyi petitum yang selengkapnyanya sebagaimana tertera dalam amar penetapan ini yaitu merubah nama, bulan lahir dan kedudukan anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor 3521-LT-14072016-0015, tanggal 14 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi semula tertulis nama Al Aufa Raziq Usman, lahir tanggal 24 April 2015, anak kedua dari ayah Ali Kusman dan ibu Yunik Rusmawati diubah menjadi tertulis nama Aufa Raziq Usman lahir tanggal 24 Maret 2015, anak kesatu dari ayah Ali Kusman dan ibu Yunik Rusmawati;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap perubahan nama, bulan lahir dan kedudukan anak Pemohon di dalam akta kelahiran anak Pemohon wajib dilaporkan oleh Pemohon yang bersangkutan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon untuk dicatat pada bagian pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama, bulan lahir dan kedudukan anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521-LT-14072016-0015, tanggal 14 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi semula tertulis nama Al Aufa Raziq Usman, lahir tanggal 24 April 2015, anak kedua dari ayah Ali Kusman dan ibu Yunik Rusmawati diubah menjadi tertulis nama Aufa Raziq Usman lahir tanggal 24 Maret 2015, anak kesatu dari ayah Ali Kusman dan ibu Yunik Rusmawati;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Bogor, agar dicatat dan diregister sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya pemohonan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **14 April 2022**, oleh **ARIANI AMBARWULAN,S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong yang ditunjuk sebagai hakim tunggal berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Cbn, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YUHDIN NI'MAH, Bc.IP.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

**YUHDIN NI'MAH, Bc.IP.**

**ARIANI AMBARWULAN,S.H.,M.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
4. Sumpah	Rp	40.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00 +
J u m l a h	Rp	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Cbi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)